

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
HUTAN KEMASYARAKATAN
(Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023)**

(Skripsi)

Oleh

**Denti Marita Sari
NPM 2056041016**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
HUTAN KEMASYARAKATAN
(Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023)**

Oleh

Denti Marita Sari

Skripsi

**Sebagai salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administarsi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023)

Oleh

Denti Marita Sari

Kerusakan hutan di Provinsi Lampung, yang mencapai 37,42% dari total luas 1.004.735 hektar, disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan, aktivitas petani, serta hama dan penyakit. Banyaknya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta rendahnya pengetahuan tentang keberlanjutan hutan turut memperparah kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023, serta mengidentifikasi praktik terbaik menggunakan teori William Dunn dan Aspek STAR (Situasi, Tugas, Aksi, dan Refleksi). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo ditinjau dari indikator efektivitas menurut teori William Dunn terdapat dua hambatan yakni koordinasi Kabupaten Lampung Selatan dan pendistribusian pupuk subsidi bagi KTH yang ada di Gapoktanhut Wana Barokah. Teori *best practice* aspek STAR sudah di diterapkan dan KTH Maju Lancar telah berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dalam komoditi kehutanan serta KTH lainnya telah memiliki usaha tetapi bukan pada komoditi kehutanan melainkan komoditi pertanian. Selain itu ada dua titik krusial untuk diperbaiki atau ditingkatkan yakni dukungan Kabupaten Lampung Selatan dan pendistribusian pupuk subsidi dari Dinas Pertanian agar mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat Desa Triharjo.

Kata Kunci: Evaluasi, Hutan Kemasyarakatan

ABSTRACT

EVALUATION OF COMMUNITY FOREST POLICY IMPLEMENTATION (Study in Triharjo Village, South Lampung Regency, 2023)

By

Denti Marita Sari

Forest damage in Lampung Province, which reached 37.42% of the total area of 1,004,735 hectares, was caused by illegal logging, forest fires, farmer activities, as well as pests and diseases. The large number of people living in and around forests and the low level of knowledge about forest extinction also worsen this condition. This research aims to encourage the implementation of the Community Forestry (HKm) policy in Triharjo Village, South Lampung Regency in 2023, as well as identifying best practices using William Dunn's theory and STAR Aspects (Situation, Task, Action and Reflection). The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that the Community Forest policy in Triharjo Village in terms of effectiveness indicators according to William Dunn's theory, there are two obstacles, namely coordination in South Lampung Regency and distribution of fertilizer subsidies for KTH in Gapoktanhut Wana Barokah. The best practice theory of the STAR aspect has been implemented and KTH Maju Lancar has succeeded in getting grant funding assistance in forestry commodities and other KTHs have businesses but not in forestry commodities but agricultural commodities. Apart from that, there are two crucial points that need to be improved or improved, namely support from South Lampung Regency and distribution of fertilizer subsidies from the Department of Agriculture to accelerate the economic improvement of the Triharjo Village community.

Keywords: Evaluation, Community Forest

Judul Skripsi : **EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDI DI DESA TRIHARJO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023)**


Nama Mahasiswa : **Denti Marita Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056041016

Program Studi : Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Dr. Novita Trestana, S.Sos., M.Si
NIP. 197209182002122002


Dr. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meliyana S.I.P., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si

Sekretaris : Dr. Dian Kagungan, M.H

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Denti Marita Sari
NPM. 2056041016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Denti Marita Sari dilahirkan di Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 19 Maret 2002, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Pansori dan Ibu Muntiyah. Pendidikan formal yang pernah di tempuh oleh penulis yakni di TK Pertiwi Rajabasa Lama sampai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Rajabasa Lama sampai pada tahun 2014, setelah itu menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Labuan Ratu sampai pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Way Jepara Lampung Timur sampai pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur Mandiri. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himagara). Pada tahun 2022 penulis pernah menjadi pemenang Juara 1 Speed Kicking Senior Putri Kejuaraan Taekwondo Indonesia Papua Open 2022, Juara 3 Speed Kick Advance U30 Female G1 Kejuaraan SNU-DTM Taekwondo International Championship 2022, Juara 2 Speed Kick Advance U30 Female G2 Kejuaraan Myanmar Open International Taekwondo Championship 2022, Juara 2 U30 Female Kejuaraan Scotland Worldwide Open Poomsae and Speed Kicking Championship dan terakhir Juara 2 Speed Kicking Senior Putri Kejuaraan The East Indonesia Open National Taekwondo Championship 2022.

Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Januari tahun 2023 di Desa Tugu Mulya, Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat selama 40 Hari. Penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka selama 6 Bulan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah, 94:6-8)

"Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan (khauf), dan keterpisahan dari dunia (zuhud)."
(Imam Al-Ghazali)

"Kebaikan adalah senjata paling mulia untuk ditaklukkan."
(Thomas Fuller)

“Orang Lain Bisa Kenapa Kamu Tidak”
(Denti Marita Sari)

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:
Allah SWT yang telah memberikan karunia serta ridhonya sehingga
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Kepada Orang Tua dan Opa Oma yang telah membesarkan,
mendidik dan memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan
doa restu untukku. Tiada kata yang dapat aku ucapkan selain
terimakasih yang tiada tara

Kepada Keluarga Besar ku di Lampung Timur dan Bandar
Lampung yang selalu memberikan perhatian dan doa kepadaku
Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membimbing,
mengarahkan dan memberikan ilmunya

Sahabat-sahabatku dan teman-teman yang selalu memberikan
dukungan, semangat dan motivasi sampai saat ini

Serta untuk Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat rahmat dan hidayat yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari orang tua dan opa oma sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, memberikan kekuatan, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta telah membekali ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa Kedua Kakek Nenek (Opa&Oma) Bapak Sarnubi H.S dan Ibu Raden Kartini yang telah mendidik, membesarkan, memberikan doa, kasih sayang, *support*, motivasi dan selalu ada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini. Semoga Opa dan Oma selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, rezeki yang lancar, serta selalu dilindungi dimanapun berada, dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
3. Kedua Orang tuaku, Bapak Pansori dan Ibu Muntiyah yang telah memberikan doa, kasih sayang dan *support*. Terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Papah dan Mamah selalu diberikan kesehatan serta lindungan Allah SWT.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Ibu Dr. Dian Kagungan. M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
10. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya selama di perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
12. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
13. Seluruh Informan penelitian Ibu Dwi Maylinda, Bapak Jajang Superman, Bapak Eko Supriyadi, Bapak Purwanto, Bapak Suroto, Bapak Edi, Bapak Rukun, Bapak Amin, Bapak Sulam, Bapak Walyanto dan Bapak Yakino.

14. Seluruh Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang serta telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
15. Seluruh Pegawai KPH Gedong Wani yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
16. Terspesial Uncu, Paksu, Maajo, Paajo, Paktut, Ayah, Papi dan Mami. Terima Kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, kasih sayang, telah memberikan dan memenuhi seluruh kebutuhan denti berupa segi finansial maupun segi material. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang lancar agar dapat sukses bareng denti.
17. Adik dan Sepupu Ayukti tersayang, Zeva, Zakia, Azka, Aldi, Sandi, Selvi, Nova, Akbar dan Zarin yang sudah memberikan semangat, doa dan kasih sayang untuk ayukti. Semangat untuk adik dan sepupu ayukti semua dalam sekolah untuk mencapai cita-citanya, belajar yang benar agar dapat menjadi orang sukses dan berguna bagi manusia lainnya, serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan menjadi anak sholeh sholehah.
18. Kepada Uyut, Nyai Anah, Nyai Adah, Yaik Lukman, Teh Meli, Teh Eti, Teh Mia dan seluruh Keluarga Besar H. Salam. Terima Kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta dilancarkan rezekinya.
19. Kepada Tante May, Terima Kasih telah memberikan rumah singgah, dukungan dan doa untuk penulis selama ini. Semoga Tante May selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan selalu di lancarkan rezekinya.
20. Kepada Opa Ndut, Oma Ndut, Cici Pupunk, Mami Dewi, Mimi Dede, Mamah Tika, dan seluruh keluarga yang berada di Bandar Lampung. Terima Kasih telah memberikan doa dan dukungan sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan dilancarkan rezekinya.

21. Teruntuk Sabeum Andre, Sabeum Udin, kawan-kawan, adik-adik seperjuangan Taekwondo dan seluruh Keluarga Besar Taekwondo Willys Lampung Timur. Terima Kasih telah memberikan doa dan dukungannya. Semoga kita dapat sukses bareng di dunia olahraga dan tetap menjalani persaudaraan yang harmonis.
22. Teruntuk Indah Permata Sari, Terima Kasih atas segala dukungan, doa, canda tawa dan bantuannya selama ini. Terima Kasih telah mendengarkan keluh kesah tentang penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya dan tetap menjadi sahabat. Sampai bertemu di hari kesuksesan!
23. Member Anak Sholehah, Atika, Nabila, Resta, Esa, Risma dan Riska sebagai sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Terima Kasih telah memberikan dukungan, doa, canda tawa dan bantuannya selama perkuliahan ini. Semoga kita dapat sukses bareng dan menggapai cita-cita yang diinginkan serta tetap menjadi sahabat selamanya.
24. Grup Squad, Dinda, Citra dan Athiyah. Terima Kasih telah menjadi sahabat dari SMP hingga saat ini yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang lancar. Tetap menjadi sahabat selamanya, semoga kita dapat sukses bareng dan *hangout* kemana saja.
25. Grup PMR 18, Ara, Mumun, Adel, Ari, Reza, Andika dan seluruh anggota PMR Angkatan 18. Terima Kasih telah memberikan doa, dukungan dan bantuannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan rezeki yang lancar. Tetap menjadi kawan dan saudara yang Denti kenal sejak SMA.
26. Kepada Melisa, Dila, Fitria dan Kedua Orang Tua dari sahabat-sahabat ini. Terima Kasih telah memberikan doa, dukungan serta bantuannya yang diberikan kepada penulis sampai saat ini. Semoga kita tetap menjadi sahabat serta saudara selamanya.

27. Kepada Dina, Meli, Teh Ida dan Bibi. Terima Kasih telah memberikan dukungan, doa dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Harus semangat ya kerjanya agar dapat sukses bareng dan jalan-jalan kemana saja sesuka hati kita di suatu hari nanti.
28. Untuk teman-teman kelas Reguler Mandiri, terima kasih untuk setiap kebersamaan dari awal perkuliahan dan dukungan yang diberikan sampai saat ini. Semoga sukses selalu.
29. Kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA, terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka pada masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan. Semoga sukses selalu.
30. Akhir kata, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Mampu menahan diri dari berbagai pengaruh luar dan pantang menyerah seberat apapun proses penulisan skripsi ini, dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin adalah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.3 Tinjauan Mengenai Evaluasi Kebijakan Publik.....	10
2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	10
2.3.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik	12
2.3.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik	13
2.4 Tinjauan Mengenai Hutan Kemasyarakatan	16
2.4.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan	16
2.4.2 Manfaat Hutan Kemasyarakatan.....	18
2.4.3 Kewajiban dalam Hutan Kemasyarakatan	20
2.5 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	28

3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.4.1. Jenis Data	28
3.4.2. Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
3.6 Teknik Keabsahan Data	31
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Gambaran Umum Desa Triharjo	33
4.1.1 Sejarah Desa Triharjo.....	33
4.1.2 Visi dan Misi Desa Triharjo.....	34
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Triharjo	35
4.1.4 Kondisi Geografis Desa Triharjo	35
4.1.5 Kondisi Demografis Desa Triharjo	36
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Evaluasi dan kegiatan <i>Best Practice</i> dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023	37
4.3 Pembahasan.....	77
4.3.1. Evaluasi dan kegiatan <i>Best Practice</i> dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023	78
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	7
2. Informan Penelitian	29
3. Data Observasi	29
4. Dokumentasi Penelitian	30
5. Daftar Nama Kepala Desa Triharjo.....	33
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Triharjo	35
7. Letak Geografis Desa Triharjo.....	35
8. Data Keagamaan Desa Triharjo	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Kerangka Pikir	25
2. Surat Keterangan Pengesahan Kelola Hutan Kemasyarakatan	40
3. Surat Keputusan KUPS Malantri Bee Farm	43
4. Pendampingan Proses Panen Madu Trigona Itama.....	47
5. Program Tim SSF Dana Hibah dan Pemberian Bibit RHL	59
6. Program Tim SSF Pemberian Bibit RHL	60
7. Madu Trigona Itama.....	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem, baik abiotik maupun biotik. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam, lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibagi dalam beberapa fungsi kawasan hutan yakni hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung.¹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan macam-macam fungsi kawasan hutan yakni Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dipertahankan keadaannya serta fungsinya guna memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat.² Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam menjaga serta mengatur tata air bagi kehidupan masyarakat, mencegah banjir dan juga memelihara kesuburan tanah.

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-41-1999.pdf>.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-41-1999.pdf>.

Menurut fungsinya luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735 hektar yang terdiri dari hutan konservasi seluas 462.030 hektar atau sekitar 45,98%, hutan lindung seluas 317.615 hektar atau sekitar 31,61% dan hutan produksi seluas 225,090 hektar atau sekitar 22,41%. Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung sesuai dengan SK Menhutbun No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dengan presentasi luas kawasan hutan terhadap luas daratan di Provinsi Lampung adalah 28.45%.³

Pada saat ini kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan mencapai 37,42% dari total luas kawasan 1.003.735 Hektar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan di Lampung yaitu: aktivitas illegal logging, kebakaran hutan, aktivitas para petani dalam perambahan hutan serta kerusakan hutan dapat terjadi dari serangan hama dan penyakit yang ada di kawasan hutan.⁴ Kerusakan hutan ini terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta minimnya pengetahuan akan kelestarian hutan guna generasi mendatang. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Perusakan Hutan yang bertujuan menjaga kawasan hutan dari serangan luar yang dapat mengancam kerusakan hutan serta ekosistemnya.⁵

³ Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, "Kawasan Hutan Provinsi Lampung," Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, diakses 13 September 2023, <https://dishut.lampungprov.go.id/pages/profil-kehutanan-provinsi-lampung>.

⁴ Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung, "Sedikitnya 37,42 % Kawasan Hutan Lampung Rusak, Gubernur Arinal Minta Semua Pihak Kembalikan Fungsi Ekologi dan Ekonomi Hutan," 2020, [https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/sedikitnya-37-42-kawasan-hutan-lampung-rusak-gubernur-arinal-minta-semua-pihak-kembalikan-fungsi-ekologi-dan-ekonomi-hutan#:~:text=Tingkat kerusakan hutan di Provinsi,ProvinsiLampung 1.004.735 hektare](https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/sedikitnya-37-42-kawasan-hutan-lampung-rusak-gubernur-arinal-minta-semua-pihak-kembalikan-fungsi-ekologi-dan-ekonomi-hutan#:~:text=Tingkat%20kerusakan%20hutan%20di%20Provinsi,Lampung%201.004.735%20hektare).

⁵ Jogloabang, UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Perusakan Hutan, "Jogloabang, 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/ii-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan>.

Menurut Abu Hasan dalam Presidium *Focus Group Discussion* Desa Kawasan Hutan (FGD DKH) di Provinsi Lampung terdapat 200 desa yang berada di kawasan hutan yang umumnya tergolong miskin.⁶ Oleh karena itu, untuk dapat mendorong aspek ekonomi masyarakat dikawasan hutan, Kementerian Kehutanan mulai berikan atensi lebih pada program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatannya untuk pemberdayaan kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam ataupun di sekitar kawasan hutan. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kawasan hutan serta tetap menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) juncto perhutanan sosial dijelaskan bahwa yang termasuk dalam hutan kemasyarakatan hanya kawasan hutan lindung dan hutan produksi.⁷ Ketentuan yang tercantum pada hutan kemasyarakatan yakni hutan belum dibebani atas hak ataupun izin dalam mengelola hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar kawasan hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) merupakan bentuk izin usaha yang diberikan oleh menteri kehutanan untuk dapat memanfaatkan hasil sumber daya hutan yang berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Izin usaha yang diberikan kepada penduduk di dalam hutan dan sekitar kawasan hutan hanya berlaku 35 tahun saja dan dapat diperpanjang masa izin usaha tersebut apabila telah mengikuti hasil evaluasi setiap 5 tahun.⁸ Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini diberikan kepada penduduk di kawasan hutan untuk dapat turut andil dalam mengelola

⁶ Budi Setaiwan, "Masyarakat Desa Dalam Kawasan Hutan Lampung Sampaikan Aspirasi ke DPD RI," Media Lampung, 2023, <https://medialampung.disway.id/read/664115/masyarakat-desa-dalam-kawasan-hutan-lampung-sampaikan-aspirasi-ke-dpd-ri>.

⁷ Menteri Kehutanan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014" https://www.conflictresolutionit.id/wp-content/uploads/2019/03/P_88_Menhut_II_2014.pdf.

⁸ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial" (2016).

sumber daya yang ada pada kawasan hutan, partisipasi masyarakat yang dilakukan ini akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar serta tetap menjaga keanekaragaman hayati kawasan hutan. Kemudian Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di sempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial.

Perhutanan sosial merupakan suatu bentuk sistem pengelolaan hutan yang dilakukan pada kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Kemitraan. Berdasarkan peraturan terbaru ini untuk dapat mengelola sumber daya hutan dilakukan dengan cara berkelompok disebut dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).⁹ Setelah dibentuk KTH para masyarakat dapat membuat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai pengganti dari IUPHKm yang dapat menunjang perekonomian para masyarakat sekitar kawasan hutan.

Pada saat ini, Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Hutan Kemasyarakatan telah menyebar di beberapa tempat di Indonesia termasuk diantaranya yakni di Provinsi Lampung, untuk melaksanakan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung telah ditetapkan seluas 542.705 Hektar yang meliputi Hutan Lindung seluas 317.615 Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 Hektar dan Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 Hektar.¹⁰ Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan luas kawasan hutan 69.868.70 Hektar yang terdiri dari

⁹ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial" (2016).

¹⁰ Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, "Kawasan Hutan Provinsi Lampung."

hutan lindung seluas 13.786.70 Hektar dan hutan produksi 42.346.90 Hektar.¹¹

Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lampung Selatan tersebar di beberapa desa termasuk pada Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram. Bapak Jajang selaku penyuluh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani mengungkapkan bahwa Desa Triharjo telah menjalankan kebijakan Hutan Kemasyarakatan sejak tanggal 27 Desember 2022 dengan luas kawasan sekitar 302 Hektar dan memiliki gabungan Kelompok Perhutanan Sosial yang diberi nama Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Wana Barokah yang terdiri dari 7 Kelompok Tani (KTH). Pak Jajang mengutarakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo masih ditemukan masalah-masalah dalam mengimplementasikan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seperti mengenai batas area pengelola hutan, dengan penentuan batas area kawasan yang tidak akurat. Selain itu, masalah yang terjadi adalah ketakutan sebagian anggota masyarakat terhadap pengambil alihan kawasan (merebut hak kepemilikan tanah yang berasal dari nenek moyang), serta rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap usaha-usaha yang dapat dilakukan pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau praktik praktik yang menyimpang hutan lestari sehingga dalam penelitian ini diperlukan teori *best practice* aspek STAR guna mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan kegiatan *Best Practice* dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023?

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota (ha) di Provinsi Lampung," Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung,

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan serta mengidentifikasi kegiatan *Best Practice* untuk meningkatkan keberhasilan program kebijakan Hutan Kemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni:

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan saran dan masukan pada studi Ilmu Administrasi Negara. Khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Khususnya Dinas Kehutanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki hubungan dengan beberapa penelitian yang telah melakukan riset sebelumnya, penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
Julistin Gea (2022)	Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTHKM Beringin Sakit dan KTHKM Pangduhu Maju Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat	Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan di KTHKM Beringin Sakit dan KTHKM Pangduhu Maju ditemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Hkm seperti kurangnya penyuluh dan sulitnya menjangkau kawasan Hkm, sedangkan faktor pendukungnya antara lain jumlah sumber daya manusia yang banyak dan tingginya tingkat kesadaran terhadap kelestarian kawasan hutan kemasyarakatan.	Peneliti sebelumnya melakukan analisis untuk melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan hutan kemasyarakatan, serta strategi pengembangan pengelolaan hutan kemasyarakatan, sedangkan peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan hutan kemasyarakatan dan melihat <i>best practice</i> yang telah dilakukan di Desa Triharjo.

Tito Septavianto (2018)	Evaluasi keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTHKm Mandiri Dusun Kaliburu Desa Hargowilis, Kec Kokap, Kab Kulon Progo	Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di KTHKm Mandiri, Dusun Kaliburu, dan Desa Hargowilis mempunyai kinerja yang solid dengan skor 75% pada pengelolaan organisasi dan pengelolaan kawasan, hal ini dapat dikatakan sebagai wujud keberhasilan dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.	Peneliti terdahulu melakukan review terhadap keberhasilan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang ditinjau dari pengumpulan data primer tentang istitusi, area dan manajemen bisnis. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dilakukan untuk mengumpulkan data sejarah dan kemajuan pengelolaan Hkm serta data sekunder terkait hutan kemasyarakatan dari kelompok Hkm, sedangkan peneliti melakukan review terhadap pelaksanaan kebijakan Hkm dengan menggunakan sumber data wawancara, observasi dan dokumen terkait pelaksanaan Hkm.
Syukur Hasan, Sabaria Niapele, Tamrin Salim (2022)	Implementasi program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara	Pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Kelurahan Jaya masih banyak ditemukan faktor penghambat seperti rendahnya perhatian dari pemerintah, melonjak harga pupuk serta obat-obatan dan kurangnya pendanaan.	Peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap pelaksanaan hutan kemasyarakatan serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada Hkm, sedangkan peneliti saat ini melakukan analisis dalam pelaksanaan kebijakan Hkm dengan melihat praktik terbaik yang telah dilakukan pada pengelolaan Hkm.

Bayu Prasetio (2019)	Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo	Pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Desa Hargowilis sudah berjalan cukup baik dilihat dari kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan disamping itu masih ditemukannya faktor penghambat dalam pelaksanaan Hkm yakni berasal dari sumber daya finansial dan sumber daya manusia.	Penelitian sebelumnya melakukan evaluasi Hkm dengan metode penilaian menggunakan indikator dan verifiser yang dibuat oleh LSM Shorea sebagai pendampingan pengelolaan Hkm serta hasil analisis yang telah didapatkan dilakukan dengan cara kuantitatif, sedangkan peneliti saat ini melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Hkm dengan cara melihat <i>Best Practice</i> yang telah dilakukan dalam pengelolaan Hkm di Desa Triharjo serta metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Hkm dengan cara kualitatif.
Arif Tirta Alviana (2021)	Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan di RPH Gubugrubuh, BDH Playen, KPH Yogyakarta	Pelaksanaan hutan kemasyarakatan sudah cukup baik dari segi komitmen para masyarakat setempat, kuatnya kerjasama dalam pengelolaan Hkm serta luasnya pasar perekonomian. Faktor penghambat yang terjadi adanya gangguan dari berbagai pihak dan meningkatnya urbanisasi.	Peneliti terdahulu melakukan evaluasi pengelolaan Hkm dengan pengambilan data melalui observasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) serta menggunakan standar evaluasi ini terdiri dari 5 prinsip yakni keabsahan entitas pengelola dan wilayah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sedangkan peneliti saat ini melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Hkm dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumen serta menggunakan standar evaluasi <i>best practice</i> yang menggunakan aspek STAR terdiri dari situasi, tugas, aksi dan refleksi.

2.3 Tinjauan Mengenai Evaluasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan upaya mengukur dan menilai secara objektif apakah tujuan yang dimaksudkan telah tercapai. Evaluasi pada hakikatnya adalah peninjauan terhadap pelaksanaan program yang akan digunakan untuk meramalkan, menghitung, dan memantau pelaksanaan proyek-proyek di masa depan yang jauh lebih baik. Tidak ada kebijakan publik yang dapat dilaksanakan tanpa adanya penilaian. Kemanjuran suatu kebijakan dalam bertanggung jawab kepada publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dievaluasi. Evaluasi sangat penting untuk menentukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi dianjurkan bagi pengambilan keputusan untuk menilai permasalahan seperti yang dijelaskan oleh pengambil keputusan, bukan oleh peneliti, karena pengambil keputusan tertarik pada temuan evaluasi.

Menurut Weiss (Isnaini, 2022:184) Evaluasi merupakan kajian yang dilakukan dalam konteks kebijakan, bukan konteks akademis. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang diajukan oleh program studi lebih bersifat penilaian terhadap pencapaian tujuan, bukan penilaian terhadap tujuan.¹² Menurut Anderson (Isnaini, 2022:184) suatu kegiatan yang disebut evaluasi kebijakan melibatkan penghitungan atau analisis substansi, pelaksanaan, dan dampak kebijakan baik bagi organisasi internal maupun eksternal, penilaian kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai tindakan perbaikan.¹³ Adapun menurut Dye dalam Tresiana (2017:159) menjelaskan bahwa evaluasi dalam konteks kerangka dominan pada evaluasi yaitu sebagai bentuk analisis

¹² Isnaini Rodiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah, dan Hendra Sukmana, "Buku Ajar Kebijakan Publik," *Umsida Press*, 2022, 1–237

¹³ Isnaini Rodiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah, dan Hendra Sukmana, "Buku Ajar Kebijakan Publik," *Umsida Press*, 2022, 1–237.

rasional dan sebagai alat untuk manajemen sumber daya manusia.¹⁴ Analisis evaluasi membahas dua dimensi yakni bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan kedua dampak actual dari kebijakan(Tresiana,2017:130).¹⁵

Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama maka diperlukanya perbaikan kebijakan. Penilaian kebijakan penting karena sejumlah alasan, termasuk:

- a. Untuk menilai efektivitas suatu kebijakan, atau sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.
- b. Mengenali keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Efektivitas suatu kebijakan dapat ditentukan oleh kemanjurannya.
- c. Sebagai cara pemerintah menjawab rakyat. Pemerintah mempunyai tugas melakukan penilaian karena masyarakat adalah pemilik uang dan penerima program pemerintah.
- d. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan mengenai manfaat kebijakan tersebut. Jika penilaian tidak dilakukan, para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sasaran, tidak akan yakin akan manfaat kebijakan tersebut.
- e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tujuan dari penilaian kebijakan adalah untuk memberikan saran bagi pengambilan keputusan di masa depan agar kesalahan dan kekeliruan yang sama dapat dihindari dan implementasi kebijakan ditingkatkan.

Menurut William Dunn (1999:610) evaluasi kebijakan diartikan sebagai bentuk penafsiran, penilaian dan juga pemberian angka. Evaluasi memberikan sumbangan bagi nilai-nilai dalam tujuan dan target yang ada pada evaluasi kebijakan publik.

¹⁴ Vivi Monica Sari, Bambang Utoyo dan Novita Tresiana, "Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2018" *Administrativa*, 2021, 113-126

¹⁵ Novita Tresiana dan Noverman Duadji, "Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah" *Suluh Media*, 2017, 1-210

Terdapat 6 indikator penting menurut William Dunn guna menilai evaluasi kebijakan publik terdiri sebagai berikut¹⁶:

- a. Efektivitas: Apakah suatu alternatif telah mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan kebijakan?
- b. Efisiensi: Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan?
- c. Kecukupan: Sejauh manapencapaian hasil yang diinginkan dapat menyelesaikan masalah?
- d. Perataan: Apakah pengeluaran dan imbalan dibagi secara merata ke berbagai kelompok?
- e. Responsivitas: Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, kepentingan, atau nilai kelompok tertentu?
- f. Ketepatan: Apakah hasil (sasaran) yang ditargetkan benar-benar bermanfaat atau berharga?

2.3.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Indah dkk, (2020:262) Evaluasi kebijakan tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat juga untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan.¹⁷ Konsep dan metode evaluasi kebijakan seiring perkembangannya, menghadirkan pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan publik. Menurut William Dunn (1999:613) terdapat tiga pendekatan yaitu meliputi evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Berikut ini penjelasan dari tiga pendekatan¹⁸:

¹⁶ William N. Dunn, "Analisis kebijakan publik edisi kedua" Gadjah Mada University Press, 1999, 1-671.

¹⁷ Indah Kamila, Novita Tresiana, Simon Sumanjoyo H, "Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan (Studi pada Desa Natar dan Desa Kali Sari), Jurnal Administrativa, 259-267

¹⁸ William N. Dunn, "Analisis kebijakan publik edisi kedua" Gadjah Mada University Press, 1999, 1-671

- a. Evaluasi semu adalah teknik yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai hasil kebijakan. Salah satu prinsip dasar evaluasi semu adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai harus terbukti dengan sendirinya.
- b. Evaluasi Formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, namun juga menilai hasil-hasil tersebut di atas tujuan inti program, yang telah dinyatakan secara publik oleh pembuat kebijakan dan penyelenggara program. Salah satu asumsi utama dalam penilaian formal adalah bahwa tujuan dan target dinyatakan secara resmi dan berfungsi sebagai ukuran yang dapat diterima mengenai manfaat atau manfaat program. Menggunakan teknik yang sama dengan evaluasi semu dalam pendekatan evaluasi formal. Ciri yang membedakan evaluasi formal dengan evaluasi semu terdapat pada penggunaan formal seperti peraturan, dokumen program, wawancara dengan pembuat kebijakan, dan spesifikasi tujuan dan sasaran kebijakan.
- c. Evaluasi Teoritis adalah proses yang menggunakan teknik deskriptif untuk menyediakan data mengenai dampak kebijakan eksplisit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pelaku kebijakan. Perbedaan utama antara pendekatan semu dan pendekatan formal terhadap pendekatan evaluasi keputusan teoritis adalah bahwa pendekatan teoritis bertujuan untuk memperoleh dan memperjelas tujuan dan sasaran dari para pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi maupun terekspresikan.

2.3.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (Dewi, 2022: 141) fungsi menilai kebijakan publik melibatkan empat komponen: eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Melalui penilaian, aktualitas pelaksanaan program dapat dikarakterisasi,

dan generalisasi mengenai hubungan antara berbagai aspek dapat dibuat. Penjabaran dari empat komponen diantaranya yakni¹⁹:

- a. Eksplanasi: Evaluator dapat melihat permasalahan, keadaan, dan individu yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan: Melalui peninjauan, dimungkinkan untuk mengevaluasi apakah aktivitas birokrasi dan aktor lainnya sejalan dengan norma yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit: Melalui peninjauan, dimungkinkan untuk menentukan apakah keluarannya benar-benar sesuai dengan kebijakan kelompok yang diusulkan, atau apakah ada kebocoran atau penyimpangan terhadap kebijakan.
- d. Akunting: Dampak ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui melalui evaluasi.

Tujuan utama evaluasi adalah memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kebijakan kinerja, atau sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi melalui tindakan pemerintah. Kedua, evaluasi membantu pemilihan tujuan dan sasaran dengan berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasarinya, dan pembentukan serta pelaksanaan tujuan dan sasaran membantu memperjelas nilai-nilai. Evaluasi ini akan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai efektivitas kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang telah dipenuhi melalui partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu jenis penilaian program evaluasi kebijakan publik adalah *best practice* (praktik terbaik). Praktik terbaik adalah strategi atau teknik yang sebelumnya telah berhasil menyelesaikan permasalahan serupa dalam lingkungan kebijakan publik. Praktik terbaik dalam

¹⁹ Dewi, "BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi."

kebijakan publik berkaitan dengan teknik atau proses yang diterima secara luas sebagai sarana keberhasilan dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Teknik ini didasarkan pada pengalaman dan studi yang efektif serta melibatkan upaya kolaboratif para pihak-pihak penting. Transparansi, akuntabilitas, peninjauan berkala, dan fleksibilitas terhadap perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik juga ditekankan dalam praktikterbaik dalam kebijakan publik.

Hal tersebut merupakan alat yang penting dalam pengambilan keputusan kebijakan karena memungkinkan pemerintah atau organisasi lain menemukan strategi yang terbukti dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Teknik analisis yang ampuh untuk mengembangkan keputusan kebijakan yang berkelanjutan dan sukses adalah dengan mendefinisikan praktik terbaik. Praktik terbaik berkontribusi pada implementasi kebijakan publik yang lebih baik dan memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat.

Berdasarkan pengertian *best practice* yang telah dijabarkan maka untuk mendapatkan praktik terbaik dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan diperlukanya aspek STAR. Aspek STAR merupakan suatu teknik atau *framework* yang digunakan untuk menyusun cerita praktik baik (*best practice*) yang terdiri dari 4 indikator²⁰:

- a. Situasi (*Situation*): Analisis awal terhadap konteks atau kondisi di mana kebijakan diterapkan berupa kondisi awal, tantangan maupun peluang yang dihadapi.
- b. Tugas (*Task*): Menentukan tugas atau tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan. Hal ini membantu dalam panduan kebijakan dan

²⁰ Misnawati Misnawati et al., *Inovasi Metode Star: Best Practice*, Badan PenerbitStiepari Press, (2023): 1-386.

- menentukan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Aksi (*Action*): Buat langkah atau tindakan yang jelas yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tahap ini berfokus pada proses implementasi kebijakan dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan.
 - d. Refleksi (*Reflection*): Merefleksikan hasil atau dampak dari kebijakan yang diterapkan. Tahap ini membantu dalam menentukan efisiensi kebijakan yang dilakukan.

Pendekatan aspek STAR memberikan kerangka sistematis untuk mengevaluasi kebijakan publik secara komprehensif tentang bagaimana suatu kebijakan dijalankan dari awal hingga akhir.

Berdasarkan pemaparan evaluasi kebijakan publik tersebut, maka dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih 1 indikator teori William Dunn yakni efektivitas guna mengevaluasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di Desa Triharjo serta untuk melihat apakah ada kegiatan *best practice* pada pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan maka dibutuhkan aspek STAR yang mencakup 4 indikator yaitu situasi, tugas, aksi dan refleksi. Menurut peneliti dengan menggunakan 1 indikator pada teori evaluasi William Dunn serta 4 indikator aspek STAR sesuai untuk dapat menganalisis evaluasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.

2.4 Tinjauan Mengenai Hutan Kemasyarakatan

2.4.1 Pengertian Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat.²¹ Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan bakat dan potensi masyarakat agar dapat mengoptimalkan jati diri, harkat, martabat dan

²¹ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu pendekatan untuk memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pilihan-pilihan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri. Hutan Kemasyarakatan didefinisikan sebagai izin resmi yang diberikan oleh menteri kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kelompok tani, atau koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi.

Sistem tanam agroforestri merupakan cara untuk memanfaatkan lahan yang ada dengan menggunakan teknologi terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Idris pola tanam agroforestri merupakan cara yang paling efektif dalam pemanfaatan lahan (Aulia, 2023).²² Penerapan pola tanam ini banyak di praktikkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah diberikan izin dalam mengelola kawasan hutan. Strategi penanaman yang digunakan dalam agroforestri menawarkan sejumlah manfaat, antara lain: perubahan gaya hidup petani, kemajuan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, regional, serta menjadi pengendalian lain yang dapat digunakan untuk mempertahankan pembangunan berkelanjutan Sumber Daya Alam (SDA). Agroforestri digunakan dalam konteks Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk menumbuhkan interaksi simbiosis antara pengelolaan hutan dan pertanian. Masyarakat lokal dapat mengelola hutan sambil tetap memanfaatkan kayu dan tanaman pertanian di sekitarnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga kelangsungan ekosistem dan hutan. Oleh karena itu, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan agroforestri bekerja sama secara erat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Persetujuan Pengelolaan Hutan diberikan dalam jangka waktu 35 tahun. Upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber dengan

²² Aulia Antarini Taufani, "Nilai Ekonomi Agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Melalui Pendekatan Harga Pasar (Studi Kasus Gapoktan Karya Bakti dan Karya Tani Mandiri di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Tegi)" (Universitas Lampung, 2023).

demikian, hutan kemasyarakatan dapat menjadi contoh pengelolaan hutan lestari yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.²³

2.4.2 Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat desa yang tinggal di dekat atau di dalam kawasan hutan memiliki ketergantungan pada hutan dan berperan penting dalam melestarikan hutan. Oleh karena itu, Menurut Supriyanto (2021:4), masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan akan memperoleh manfaat dari hutan kemasyarakatan antara lain²⁴:

- a. Mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan: Masyarakat yang tinggal di dekat atau didalam kawasan hutan akan dapat pengakuan dalam pengelolaan hutanserta pelestarian sumber daya alam yang tak ternilai harganya dan jaminan bahwa generasi mendatang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut sekaligus melindungi hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan.
- b. Meningkatkan pendapatan ekonomi: Gagasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) berupaya menggabungkan pengelolaan hutan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Kawasan hutan masyarakat sering kali memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Penting untuk memastikan bahwa pendapatan dialokasikan secara adil dan berkelanjutan untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan yang efektif. Oleh karena itu, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat menjadi instrumen yang berguna untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelangsungan sumber daya hutan dalam jangka panjang.

²³ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁴ Bambang Supriyanto, *Buku Saku Fasilitas Permohonan Hutan Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

- c. Menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya: Salah satu keuntungan utama dari Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah pelestarian kelangsungan hidup ekosistem dan hutan di sekitarnya dalam jangka panjang. Kita dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan alam dengan menjaga hutan dan ekosistem melalui hutan kemasyarakatan. Hal ini mendorong keanekaragaman hayati, keberlanjutan jangka panjang, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.
- d. Mendapat peluang masuknya program pemerintah: Program kebijakan hutan berbasis masyarakat dapat meningkatkan peluang keterlibatan dan dukungan dalam inisiatif pemerintah yang ditargetkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
- e. Menyelesaikan konflik atau sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan: Konflik dan perbedaan pendapat terkait pengelolaan sumber daya hutan dapat diselesaikan secara efektif dengan bantuan kebijakan kehutanan masyarakat. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan mengadopsi dan menerapkan kebijakan hutan kemasyarakatan yang baik. Hal ini dapat mendorong peningkatan kerja sama di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan dan membantu mengurangi kemungkinan konflik dan perselisihan.
- f. Menciptakan lapangan usaha baru: Hadirnya program kebijakan hutan kemasyarakatan dapat menciptakan prospek komersial baru bagi masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan. Program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang efektif dapat membantu masyarakat lokal mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membuka peluang usaha baru. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan keberlanjutan sumber daya hutan dan melindungi ekosistem

2.4.3 Kewajiban dalam Hutan Kemasyarakatan

Pemegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan mempunyai tugas yang harus dipenuhi agar penciptaan hutan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk menjamin ditaatinya aturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan masyarakat, pengelola hutan masyarakat harus selalu menyadari, mematuhi, dan berkomunikasi dengan peraturan dan kepada penyuluh yang memegang kawasan tersebut.

Menurut Supriyanto (2021:9), kewajiban-kewajiban yang ada dalam hutan kemasyarakatan (HKm) antara lain²⁵:

- a. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari: Guna menjaga kesehatan ekosistem hutan, mengelola sumber daya hutan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan, pengelolaan hutan harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Konsep pengelolaan hutan lestari seringkali melibatkan sejumlah aspek utama, termasuk pelestarian ekosistem, penggunaan sumber daya berkelanjutan, dan konservasi sumber daya hutan. Mempertahankan kelangsungan ekosistem hutan dan manfaat yang ditawarkannya kepada masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang merupakan hal yang penting dalam pengelolaan hutan lestari.
- b. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan: Salah satu tanggung jawab utama dari para kelompok tani hutan atas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah menjaga kawasan hutan kemasyarakatan dari polusi dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan suatu strategi dimana hak dan kewajiban untuk memelihara dan melindungi hutan tersebut dimiliki bersama oleh masyarakat atau kelompok lokal yang

²⁵ Bambang Supriyanto, *Buku Saku Fasilitas Permohonan Hutan Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

tinggal di sekitar hutan. Mencegah pembalakan liar, mengelola polusi di kawasan hutan, dan melestarikan keanekaragaman hayati hanyalah beberapa dari tugas penting yang termasuk dalam komitmen untuk menjaga kawasan hutan dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

- c. Memberi tanda batas areal kerjanya: Langkah penting dalam menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah menentukan dan menetapkan batas wilayah hak pengelolaan hutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik batas kawasan hutan di kemudian hari dan menjamin hak kelompok tani atau masyarakat lokal untuk menjaga hutan diatur secara tegas. Organisasi petani atau komunitas lokal yang memiliki hak untuk mengelola hutan biasanya berpartisipasi aktif dalam proses penetapan batas, dan kolaborasi dengan lembaga yang bertugas mengatur spesialis kehutanan seperti menggunakan pemetaan GPS, penandatanganan fisik, atau penandaan tanah, dapat digunakan untuk menentukan perbatasan. Penting untuk ditekankan bahwa prosedur pembuatan batas harus terbuka untuk umum, berdasarkan konsensus, dan mempertimbangkan hak tradisi masyarakat dan prinsip kelestarian hutan. Dengan demikian, pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) akan dapat berjalan secara berkelanjutan dan efisien sesuai dengan peraturan yang relevan.
- d. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm): Kelompok Tani Hutan (KTH) atau masyarakat lokal yang memiliki akses terhadap hutan biasanya mempunyai sejumlah tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika menetapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Mempersiapkan strategi pengelolaan hutan, rencana kerja bisnis, rencana kerja tahunan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pihak yang menyetujui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu tanggung jawab utama. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan hutan kemasyarakatan berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-

prinsip keberlanjutan dan perencanaan. Hal ini juga memberikan kerangka kerja bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan untuk melakukan pemantauan dan penilaian, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan arahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh kelompok tani hutan. Untuk menjaga pengelolaan hutan lestari dan penggunaan sumber daya lestari, hal ini merupakan langkah yang sangat penting.

- e. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya: Sebagai bagian dari inisiatif kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm), masyarakat lokal atau asosiasi petani hutan diharapkan membangun dan memelihara kayu di wilayah kerja mereka. Hal ini penting untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan dan sumber daya alam yang dikandungnya. Menanam dan merawat pohon merupakan upaya tulus untuk menjaga kualitas ekosistem dan menjamin bahwa pohon akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan dalam hal ekonomi dan ekologi. Strategi lain untuk mendorong kelestarian sumber daya hutan dalam jangka panjang adalah melalui hal ini.
- f. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan: Penatausahaan hasil hutan merupakan salah satu tugas yang sering diminta dalam kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pengambilan, penggunaan, dan eksploitasi hasil hutan, termasuk kayu, non-kayu, dan berbagai hasil hutan lainnya, dikenal sebagai “administrasi hasil hutan”. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dan eksploitasi sumber daya dilakukan secara transparan, etis, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengelolaan hasil hutan merupakan salah satu aspek pengelolaan hutan masyarakat yang mengutamakan kelestarian.
- g. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Kewajiban yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol bagaimana masyarakat lokal dalam program perhutanan

sosial yang memanfaatkan sumber daya hutan yakni dengan cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBP merupakan penerimaan yang diterima pemerintah melalui berbagai kegiatan komersial dan non-pajak, termasuk eksploitasi hutan dan sumber daya alam lainnya. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari sekaligus mendorong pembangunan masyarakat lokal dan menjaga lingkungan adalah pengaturan PNBP dalam rangka perhutanan sosial. Tergantung pada lingkungan hukum dan peraturan yang relevan, peraturan ini dapat berbeda dari satu negara ke negara lain.

- h. Melaksanakan perlindungan hutan: Pelestarian hutan merupakan komponen penting dalam penerapan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemeliharaan ekosistem hutan, pencegahan kerusakan lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan tujuan perlindungan hutan. Hal ini merupakan komponen penting dalam konsep keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Menjaga Hutan Kemasyarakatan (HKm) tetap lestari dan memastikan bahwa sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat terus memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat sekitar dan lingkungan hidup, keduanya bergantung pada pelestarian hutan.

2.5 Kerangka Pikir


Menteri Kehutanan membuat peraturan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Terdapat 200 desa di Provinsi Lampung yang dikelilingi kawasan hutan dan terdiri dari masyarakat dalam kategori miskin. Kementerian Kehutanan mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) agar mampu mendongkrak unsur perekonomian masyarakat di kawasan hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang

ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor 256/Kpts-II/2000 (23 Agustus 2000), Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang menjalankan program kebijakan Hutan Kemasyarakatan tepatnya di Desa Triharjo dengan luas sekitar 302 Hektar dan memiliki 7 Kelompok Tani Hutan (KTH).

Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo masih ditemukan beberapa masalah diantaranya ketidaktepatan dalam menentukan batas wilayah pengelolaan hutan, ketakutan masyarakat terhadap pengambil alihan kawasan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap usaha yang dapat dilakukan di Hutan Kemasyarakatan dan praktik pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan kendala-kendala yang telah di uraikan di atas. Oleh karena itu, peneliti ingin mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan menggunakan 1 indikator teori William Dunn yakni efektivitas serta melihat *best practice* pada pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo dengan aspek STAR yang mencakup situasi, tugas, aksi dan refleksi.

Komponen diatas merupakan alat analisis yang peneliti gunakan dalam Mengevaluasi dan melihat *best practice* Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini akan peneliti gambarkan pada bagan berikut:



Gambar 1. Alur Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan strategi penelitian yang mengumpulkan informasi deskriptif dari bahan tertulis yang dibuat oleh narasumber atau informan yang diteliti. Menurut Tresiana (2016:3) deskriptif kualitatif merupakan tipe penelitian yang belum sepenuhnya kualitatif dan masih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif-kuantitatif.²⁶ Pemilihan pendekatan penelitian merupakan langkah pertama dalam siklus penelitian, setelah itu, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian diajukan, dilanjutkan dengan pengumpulan data tentang pertanyaan tersebut, kompilasi catatan data yang diperoleh, dan analisis hasilnya.²⁷ Tergantung pada luas dan kompleksitas topik penelitian itu sendiri, prosedur ini diulangi beberapa kali (Hardani., dkk 2020). Dengan kajian jenis ini, yang menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dapat menghasilkan data secara tepat menggambarkan permasalahan yang ada.

3.2 Fokus Penelitian

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo dalam ketercapaiannya diukur dengan 1 indikator William Dunn dan 4 indikator aspek STAR untuk melihat *best practice* yang ada pada pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tahun 2023. Fokus penelitian sebagai berikut:

²⁶ Novita Tresiana, "Penelitian Kualitatif", *Bandar Lampung: Pustaka Nusantara Yogyakarta*:1-64

²⁷ Hardani Hardani dkk., "Metode penelitian kualitatif & kuantitatif," *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*, 2020, 162.

Peneliti menggunakan 1 indikator efektivitas dari William Dunn dikarenakan efektivitas sebagai suatu alternatif untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan atau mencapai tujuan dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Terdapat 3 komponen yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Hutan Kemasyarakatan, yaitu:

- a. Ukuran kinerja: Terkait dengan kinerja kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo dalam membantu masyarakat mengelola hutan.
- b. Peran fasilitator: Terkait peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, penyuluh dan Tim SSF dalam memberikan pembinaan, pendampingan serta sosialisasi pada masyarakat Desa Triharjo.
- c. Hambatan Kebijakan: Terkait masalah yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo.

Selain itu, peneliti memilih aspek STAR (Situasi, Tugas, Aksi, Refleksi) sebagai pandangan terhadap *best practice* dalam mengevaluasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo dengan komponen sebagai berikut:

- a. Situasi: Menjelaskan kondisi Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebelum diterapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan seperti kondisi awal, tantangan maupun peluang yang dihadapi.
- b. Tugas: Meliputi tugas pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang mempertimbangkan faktor keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat sekaligus melindungi integritas ekosistem hutan.
- c. Aksi: Menganalisis langkah konkret, program khusus dan pengawasan yang diambil untuk mencapai tujuan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
- d. Refleksi: Mengevaluasi hasil kebijakan serta dampak kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) meliputi praktik terbaik, keberhasilan dan juga aspek perbaikan dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Desa Triharjo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data-data penting untuk menunjang penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi tersebut karena Desa Triharjo merupakan Desa yang telah menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) hingga saat ini dan memiliki Gabungan kelompok Tani Hutan yang diberinama Gapoktanhut Wana Barokah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah alat ukur atau metode pengumpulan data langsung lainnya dengan objek penelitian sebagai sumber informasinya. Wawancara dan observasi adalah pendekatan utama yang digunakan untuk memperoleh data terhadap pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, seperti artikel, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini lebih efektif dari segi waktu dan biaya dalam melakukan penelitian karena dapat mendukung data primer yang diperoleh di lokasi penelitian yakni di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

3.4.2 Sumber Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian kualitatif, menurut Sarosa

(Zhahara, 2021:18).²⁸ Selain itu, wawancara dapat dilihat sebagai strategi untuk mengumpulkan informasi dari dua orang atau lebih sumber dan pewawancara. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait dalam Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, Adapun informan dalam penelitian ini, digambarkan pada tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Jabatan	Informasi
1	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani	Mengenai hutan kemasyarakatan pada Desa Triharjo, Kec. Merbau Mataram Lampung Selatan.
2	Koordinator penyuluh KPH Gedong Wani	Mengenai penerapan hutan kemasyarakatan pada Desa Triharjo, Kec. Merbau Mataram Lampung Selatan
3	Kepala Gapoktanhut Wana Barokah dan Kepala Kelompok Tani Hutan (KTH)	Mengenai data rinci hutan kemasyarakatan pada Desa Triharjo

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

b. Observasi

Observasi adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pada observasi ini, peneliti mengamati, menelaah serta memahami objek penelitian yang sedang teliti mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Data observasi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Observasi

No	Tempat	Data
1	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani	Hal-hal yang berhubungan dengan hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Triharjo
2	Desa Triharjo, Kec. Merbau Mataram Lampung Selatan	Mengamati secara langsung mengenai objek penelitian hutan kemasyarakatan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

c. Dokumentasi

²⁸ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, dan Sofino Sofino, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22.

Dokumen penelitian merupakan dokumen yang berisi data untuk keperluan penelitian. Data dokumen dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yakni studi literatur, jurnal maupun artikel guna membantu memberikan data dalam penelitian ini yang memiliki keterkaitan pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan. Data dokumentasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Dokumentasi Penelitian

No	Dokumen
1	Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2	Peraturan Menteri No 88 Tahun 2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan
3	Peraturan Menteri No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial
4	Undang-Undang No 09 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3.5 Teknik Analisis Data

Tindakan mengubah data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi pengetahuan yang berguna untuk pengambilan keputusan penelitian dikenal sebagai analisis data. Menurut Miles, Huberman & Saldana (Abdul, 2017:56) ada tiga jenis aktivitas berbeda yang dilakukan dalam melakukan analisis data yang mencakup berbagai aspek dan metodologi, serta beragam alat.²⁹

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan teknik analisis data yang meliputi pemilihan, penyederhanaan, dan perubahan data. Teknik ini berupaya mengubah data yang diperoleh menjadi lebih ringkas dan dapat ditafsirkan dengan tetap mempertahankan substansi informasi penting mengenai Evaluasi pelaksanaan kebijakan (Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023).

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menampilkan data setelah kondensasi data. Berdasarkan temuan penelitian yang telah ditemukan,

²⁹ Abdul Majid, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", *Makassar: Aksara Timur*, 2017, 56

maka penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, dan tabel, berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023).

c. Penarikan kesimpulan

Untuk menilai keakuratan landasan teori fakta di lokasi penelitian, terlebih dahulu harus disusun laporan penelitian yang mencakup kesimpulan data. Kesimpulan data akan diolah secara naratif. Data yang diperoleh dari temuan penelitian ini dapat menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya telah diamati mengenai Evaluasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan (Studi di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023).

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi pertimbangan yang krusial. (Umar dan Mifrachul, 2019: 89) menegaskan bahwa ada empat faktor yang sangat penting untuk menjamin keabsahan data kualitatif antara lain³⁰:

a. Standar Kredibilitas

Standar kredibilitas berguna untuk meningkatkan kepercayaan yang tinggi terhadap hasil penelitian maka dilakukan observasi terus-menerus, melakukan triangulasi, melakukan diskusi bersama serta mencari kesesuaian dan kelengkapan dari hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara untuk mengecek kebenaran data pada penelitian. Triangulasi terdiri dari tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber (Jenis triangulasi yang mengharuskan peneliti berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk memahami data atau informasi).

³⁰ MA Dr. Umar Sidiq, M. Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Journal Of Chemical Information and Modeling, Vol. 53,2019, <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1> METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf

b. Standar Transferabilitas

Standar transferabilitas adalah standar yang dievaluasi oleh pembaca laporan. Oleh karena itu, jika pembaca laporan mempunyai tingkat pemahaman dan kejelasan terhadap judul bahan penelitian, maka hasil penelitian dianggap mempunyai transferabilitas yang tinggi.

c. Standar Dependabilitas

Standar dependabilitas yakni kebenaran peneliti dalam mengonsep fakta dengan sangat rinci diperiksa atau dinilai dengan standar ketergantungan. Melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, termasuk peninjauan terhadap temuan penelitian, merupakan cara pengujian ketergantungan dilakukan dalam penelitian kualitatif.

d. Standar Konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas yakni untuk memeriksa dan memvalidasi temuan peneliti yang telah dilakukan. Kriteria konfirmabilitas ini berkaitan dengan keakuratan dan keandalan temuan penelitian dalam studi kualitatif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo berdasarkan teori William Dunn ditemukan dua hambatan yakni kurangnya koordinasi dari Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pertanian. Sementara itu, berdasarkan aspek STAR KTH Maju Lancar telah berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dalam komoditi kehutanan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) serta KTH lainnya telah memiliki usaha tetapi bukan pada komoditi kehutanan melainkan pada komoditi pertanian. Selain itu terdapat dua titik krusial yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yakni dukungan Kabupaten Lampung Selatan dan pendistribusian pupuk subsidi dari Dinas Pertanian pada KTH yang ada di Gapoktanhut Wana Barokah dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, peneliti memberikan beberapa saran terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

- a. Diharapkan Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pertanian dapat meningkatkan koordinasi kepada Dinas Kehutanan dan KPH Gedong Wani dalam pelaksanaan kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan pendistribusian pupuk subsidi bagi KTH yang ada di Desa Triharjo.

- b. Diharapkan Kepala KPH, penyuluh dan Tim *Strengthening Of Social Forestry* (SSF) memberikan peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada KTH yang belum memiliki usaha pada komoditi kehutanan, hal ini menunjang agar KTH mendapatkan bantuan dana hibah (*Small Grand*) dan mempercepat peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Desa Triharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, Vol.11 No.3 : 1-12.
- Adi Riyanto Suprayitno. 2008. "Pelibatan Masyarakat Lokal Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari". *Jurnal Penyuluhan*, Vol.4, No.2 : 135-138.
- Ainil Fhadilah. 2019. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi". *Jurnal Studi Islam*, Vol.11 No.1 : 125-150.
- Arif Tirta Alviana. 2021. "Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di RPH Gubugrubuh, BDH Playen, KPH Yogyakarta" Tugas Skripsi. Universitas Gajah Mada.
- Ary Widiyanto. 2018. "Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL) Berbasis DAS (Contoh Kasus di DAS Cimanuk):. *Jurnal Al – Basia*, Vol.14, No.2 : 22-32.
- Asri, B., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 61-78.
- Badan Pusat Statistik. 2022 "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota (ha) di Provinsi Lampung." Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, <https://lampung.bps.go.id/statictable/2022/08/11/541/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan-menurut-kabupaten-kota-ha-di-provinsi-lampung.html>.
- Bayu Prasetyo. 2019 "Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo" Tugas Akhir. Universitas Gajah Mada.
- Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung. 2020 "Sedikitnya 37,42 % Kawasan Hutan Lampung Rusak, Gubernur Arinal Minta Semua Pihak Kembalikan Fungsi Ekologi dan Ekonomi Hutan". <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/sedikitnya-37-42-kawasan-hutan-lampung-rusak-gubernur-arinal-minta-semua-pihak-kembalikan-fungsi-ekologi-dan-ekonomi->

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia: P.88/Menhut-II/2014
https://www.conflictresolutionunit.id/wpcontent/uploads/2019/03/P_88_Menhut_II_2014.pdf
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (2016).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (2021).
- Majid, Abdul. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan*: Aksara Timur
- Misnawati, Misnawati, Natalina Asi, Anwarsani Anwarsani, Siti Rahmawati, Ida Puspita Rini, Dara Syhadah, Siti Nadiroh, Lutfi Aji Taufandy, Denny Frianto, dan Deacy Eka Pratiwi. 2023, *Inovasi Metode Star: Best Practice. Badan Penerbit Stiepari Press.*
- Rodiyah, Isnaini, Ilmi Usrotin Choiriyah, dan Hendra Sukmana. “*Buku Ajar Kebijakan Publik.*” *Umsida Press*, 2022, 1–237.
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016. “Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung”. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol.23 No.2 : 276-283.
- Sari, V. M., Utoyo, B., & Tresiana, N. (2021). Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(2), 113-126.
- Setiawan, Budi. "Masyarakat Desa Dalam Kawasan Hutan Lampung Sampaikan Aspirasi ke DPD RI. "Media Lampung, 2023. <https://medialampung.disway.id/read/664115/masyarakat-desa-dalam-kawasan- hutan- lampung-sampaikan-aspirasi-ke-dpd-ri>.
- Supriyanto, Bambang. 2021, *Buku Saku Fasilitas Permohonan Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Syukur Hasan, Sabaria Niapele, Tamrin Salim. (2022, Oktober). *Jurnal Agribisnis, Volume 15 (2)*, 855-861.
- Taufani, Aulia Antarini. 2023 “Nilai Ekonomi Agroferestri di Hutan Kemasyarakatan Melalui Pendekatan Harga Pasar (Studi Kasus Gapoktan Karya Bakti dan Karya Tani Mandiri di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Tegi).” Universitas Lampung.

- Tiara Melati, Sulikah Asmorowati. 2023. "Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Publik". *Jurnal Darma Agung*, Vol.31, No.3 : 257-267.
- Tito Septavianto. 2018 "Evaluasi Keberhasilan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pada KTHkm Mandiri Dusun Kalibiru Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo" Skripsi. Universitas Gajah Mada.
- Tresiana, N. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung*.
- Tresiana, N., & Djuaji, N. (2017). Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pembangunan Daerah. *Bandar Lampung: Suluh Media*.
- Umar Sidiq, M.Ag, Moh. Miftachul Choiri. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal Of Chemical Information and Modeling*. Vol.53, 2019. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode%20penelitian%20kualitatif%20di%20bidang%20pendidikan.pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999). <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-41-1999.pdf>.
- Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. "Jogloabang, 2019. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan>.
- Y. Gede Sutmasa. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik". *Jurnal Cakrawarti*, Vol.4, No.1 : 25-36.
- Yusni Farida, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir. 2022. "Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar". *Jurnal Unismuh*, Vol.3, No.3 : 961-972.
- Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, dan Sofino Sofino. 2021, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1: 15–22.